



KEPALA DESA PLESAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLESAN

Nomor : 141/15/VIII/2020

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA PLESAN KECAMATAN NGUTER TAHUN 2021

KEPALA DESA PLESAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Bagian ketiga Paragraf 1 Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa;
- b. bahwa Tim Penyusun RKPDesa sebagaimana butir 'a' ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor7).
5. Peraturan Desa Plesan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Plesan Kecamatan Nguter Tahun 2018-2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PLESAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) DESA PLESAN KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021.
- KESATU : Mengukuhkan nama-nama sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rancangan RKP Desa, Desa Plesan Kecamatan Nguter Tahun 2021;
- KEDUA : Masa tugas Tim sampai dengan ditetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Plesan menjadi Peraturan Desa.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Plesan
Pada tanggal : 14 Agustus 2020

KEPALA DESA PLESAN

ttd

WIYONO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA PLESAN

Nomor : 141/15/VIII/2020
Tanggal : 14-08- 2020
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA PLESAN
KECAMATAN NGUTER TAHUN 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA PLESAN KECAMATAN NGUTER TAHUN 2021

Pembina : Wiyono,S.Sos.
Ketua : Sumardi
Sekretaris : Purwoko Agus Hariyanto,SE
Anggota : 1. Bagong Susanto
2. Drs. Suratno
3. Agus Suwardi
4. Suwardi
5. Tri Wahyudi
6. Ernawati
7. Sri Hartati
8. Suyatmi

KEPALA DESA PLESAN

ttd

WIYONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DESA PLESAN

Nomor : 141/15/VIII/2020
Tanggal : 14-08-2020
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA PLESAN
KECAMATAN NGUTER TAHUN 2021

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA PLESAN KECAMATAN NGUTER TAHUN 2021

- a Pembina : 1. Memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RKP- Desa
2. Memastikan tersosialisasinya pembentukan Tim Penyusun RKP- Desa.
3. Menerbitkan SK penetapan anggota Tim Penyusun.
4. Memeriksa laporan hasil Rancangan RKP Desa.
5. Membahas dan menetapkan RKP Desa bersama BPD dalam Musyawarah Desa RKP Desa.
- b Ketua : 1. Memimpin dan melaksanakan rapat kerja penyusunan rancangan RKPDesa.
2. Menyampaikan laporan hasil Rancangan RKPDesa kepada Kepala Desa.
3. Memastikan tersedianya dokumen rancangan RKP-Desa.
- c. Sekretaris : 1. Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat.
2. Membantu Ketua mengelola Rapat Tim penyusun.
3. Membuat Berita Acara Rapat pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa.
4. Memastikan tersedianya dokumen rancangan RKP-Desa.
- d Anggota : 1. Menghadiri rapat Tim Penyusun
2. Membahas dan merumuskan Rancangan RKP-Desa.

KEPALA DESA PLESAN

ttd

WIYONO